



PUTUSAN
Nomor 1917 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUNGGU Binti H. MAHUDA**, bertempat tinggal di Bangsalayya, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. **SUARDI**, bertempat tinggal di Bangsalaya Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n:

HAPO Binti PAKKULANG, bertempat tinggal di Bangsalaya Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachman Kartolo, S.H., dan Baharuddin M, S.H., Para Advokat, beralamat di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12, Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1917 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan/kebun seluas $\pm 375 \text{ m}^2$ ($\pm 15 \times 20 \text{ m}$) m^2 yang terletak di Bangsalaya, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Utara dengan kebun Cengkeh Conggeng;
 - Timur dengan Rumah H. Tahang;
 - Selatan dengan Jalanan;
 - Barat dengan Rumah Hj. Ambong;Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Orang Tuanya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Perumahan/kebun sengketa pada mulanya merupakan satu kesatuan tanah milik Pakkulang;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menanam pisang terhadap tanah perumahan/kebun sengketa adalah melawan hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah perumahan/kebun sengketa kepada Penggugat dalam kosong dan sempurna;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah Perumahan/kebun sengketa oleh Tergugat I dan II adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau: apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat tidak sempurna;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Blk tanggal 12 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1917 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan/kebun seluas ± 375 m² ($\pm 15 \times 20$ m) m² yang terletak di Bangsalaya Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah/rumah milik Sunggu (Tergugat I) dan tanah milik Ramli;
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun milik Conggeng;
 - Sebelah Selatan dengan tanah/rumah milik H. Tahang dan tanah milik Syamsul;
 - Sebelah Barat dengan Jalan menuju Garuntungan;Adalah milik Penggugat Hapo Binti Pakkulang yang diperoleh dari orang tuanya bernama Pakkulang;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Perumahan/Kebun Sengketa pada mulanya merupakan satu kesatuan tanah milik Pakkulang;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Tanah Perumahan/Kebun sengketa adalah melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Tanah Perumahan/ Kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah Perumahan/Kebun Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp3.506.000,00 (tiga juta lima ratus enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 343/PDT/2017/PT.MKS tanggal 13 November 2017;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1917 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Tergugat I Tergugat II/Pembanding/ Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Blk tanggal 12 Juli 2017, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 343/PDT/2017/PT.MKS tanggal 13 November 2017 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau kalau Majelis Hakim Agung yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1917 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Januari 2018, kontra memori kasasi tanggal 2 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bulukumba dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuannya (almarhum Pakkulang), sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SUNGGU binti H. MAHUDA, dan SUARDI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1917 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUNGGU Binti H. MAHUDA, 2. SUARDI**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,
Ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1917 K/Pdt/2018